

MAKALAH KEBIJAKAN

***Regulatory Impact Analysis* dalam Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

ABSTRAK

Sekretariat Jenderal DPR sebagai lembaga menerbitkan 185 peraturan dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Hingga akhir tahun 2022, sepertiga dari peraturan ini telah dicabut. Kebijakan pembentukan peraturan di Sekretariat Jenderal DPR ditetapkan dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum. Regulasi ini mengatur adanya kerangka acuan dan tahap identifikasi analisis sebagai telaah urgensi diperlukannya suatu peraturan. Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana strategi formulasi kebijakan dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dengan menggunakan *regulatory impact analysis*. Metode kualitatif dengan perspektif segitiga kebijakan digunakan untuk penelitian dengan lokus di Sekretariat Jenderal DPR. Data penelitian didapatkan dari *in-depth interview*, observasi, dan telaah dokumen. Pembentukan peraturan di Sekretariat Jenderal DPR lebih memfokuskan pada kebutuhan organisasi. Belum ada parameter yang digunakan dalam menentukan konten, konteks, dan aktor dalam perumusan kebijakan. *Regulatory impact analysis* sebagai metode ilmiah digunakan untuk melengkapi proses pembentukan regulasi. *Regulatory impact analysis* digunakan dalam menyusun kerangka acuan dan melakukan identifikasi analisis atas usulan peraturan. Perubahan kebijakan pembentukan peraturan diperlukan untuk mengakomodasi hal tersebut.

Kata Kunci: *regulatory impact analysis*, formulasi kebijakan, peraturan

ABSTRACT

The DPR Secretariat General as an institution issued 185 regulations over the past 12 years. By the end of 2022, one-third of these regulations will have been revoked. The DPR Secretariat General's regulation policy is stipulated in Regulation No. 2 Year 2022 on the Formation of Legal Products. This regulation stipulates the terms of reference and the identification analysis stage as a review of the urgency of the need for a regulation. This research answers the question of how the policy formulation strategy in the form of a Regulation of the Secretary General of the DPR RI using regulatory impact analysis. A qualitative method with a policy triangle perspective was used for the research with a locus at the Secretariat General of the House of Representatives. Data were obtained from in-depth interviews, observations, and document review. The establishment of regulations at the Secretariat General of the House of Representatives focuses more on organizational needs. There are no parameters used in determining the content, context, and actors in policy formulation. Regulatory impact analysis as a scientific method is used to complement the regulation formation process. Regulatory impact analysis is used in preparing terms of reference and identifying analysis of proposed regulations. Changes to the regulation formation policy are needed to accommodate this.

Keywords: *regulatory impact analysis, policy formulation, regulation*

I. PENDAHULUAN

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), dibentuk Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR. Tugas dan fungsi Setjen DPR adalah memberikan dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian kepada DPR. Sebagai lembaga yang dibentuk Presiden, Setjen DPR berdiri sebagai entitas tersendiri. Setjen DPR sebagai lembaga memiliki beberapa kekhususan. Pertama, Setjen DPR menjalankan dua peran, yaitu sebagai organ pendukung DPR tetapi juga menjadi lembaga pemerintahan. Pimpinan lembaganya adalah Sekretaris Jenderal DPR yang merupakan pejabat setingkat eselon Ia. Kedua, Sekretaris Jenderal DPR bertanggung jawab langsung pada Pimpinan DPR yang merupakan pimpinan lembaga legislative. Hal ini berbeda dengan Sekretaris Jenderal di kementerian yang bertanggung jawab pada Menteri di bawah Presiden. Ketiga, sebagai pimpinan lembaga, Sekretaris Jenderal DPR menetapkan seluruh kebijakan yang berlaku di lingkungannya dalam bentuk Persekjen. Kondisi ini berbeda dengan kementerian yang kebijakannya ditetapkan oleh Menteri sebagai pimpinan lembaga.


Setjen DPR memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR untuk membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal DPR (selanjutnya disebut dengan Persekjen). Persekjen menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPR. Persekjen adalah naskah dinas arahan yang mengatur dan mengikat secara umum, memuat kebijakan pokok yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Adapun mekanisme pembentukan Persekjen diatur sebagaimana dalam Persekjen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum (selanjutnya disebut dengan Persekjen PPH).

Berdiri di dua kaki, legislatif dan eksekutif, memunculkan kompleksitas pelaksanaan tugas Setjen DPR. Formulasi Persekjen sebagai panduan memiliki tantangan tersendiri. Masalah utama yang dihadapi adalah penyesuaian konten dan konteks kebijakan yang akan diambil oleh Setjen DPR. Tuntutan memberikan dukungan kepada lembaga legislatif dengan tetap mandiri dan netral sebagai lembaga pemerintahan memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.

Pembuatan suatu Persekjen diawali dengan penyusunan rancangan peraturan oleh unit pengusul setingkat eselon II. Dokumen ini kemudian disampaikan kepada Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sebagai koordinator pembentukan produk hukum di Setjen DPR. Pembahasan Persekjen dilakukan bersama antara Biro Hukum

Dumas dengan unit pengusul. Setelah substansi disepakati, rancangan Persekjen disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan.


Tercatat dalam rentang waktu 2010 – 2022, Setjen DPR telah menerbitkan sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) Persekjen, atau rata-rata 14 Persekjen yang ditetapkan setiap tahunnya. Jumlah tersebut dinilai gemuk (*over-regulated*) dan dikhawatirkan menyebabkan ketidakefektifan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Kekhawatiran tersebut cukup beralasan apabila melihat persentase jumlah Persekjen yang dinyatakan dicabut yang mencapai 34% dari jumlah keseluruhan Persekjen yang berlaku di tahun 2022. Pencabutan Persekjen ini dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, timbul perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan peraturan tidak lagi relevan. Kedua, Persekjen yang ditetapkan dicabut karena *overlapping*, substansi pengaturannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ketentuan dalam PMK juga tidak memberikan delegasi kepada kementerian/lembaga untuk menyusun peraturan pelaksanaan. Artinya, berdasarkan landasan yuridis, Persekjen ini tidak perlu untuk ditetapkan. Implementasi di lingkungan Setjen DPR cukup menggunakan norma yang diatur dalam PMK. Hal ini bertentangan dengan prinsip *good regulation* yang meletakkan kebutuhan dan efektivitas sebagai kriteria pertama (Regulatory Management Unit, 2003, p. 3). Ketiga, adanya perubahan organisasi dan kebijakan di Setjen DPR yang mengakibatkan peraturan tidak lagi implementatif. Kondisi ini kemudian mempengaruhi nilai organisasi dalam indeks kualitas kebijakan yang hanya mencapai 34,82 dari skala 100.



Gambar 1. Persekjen yang ditetapkan setiap tahun periode 2010-2022


Sumber: (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, 2023), data diolah

Fakta buruk lainnya adalah banyaknya Persekjen yang berumur pendek, dengan rincian 21 Persekjen berumur kurang dari satu tahun dan sebagian besar dicabut. Padahal, menurut Lembaga Administrasi Negara melalui Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) memberikan batasan usia lebih dari 2 tahun untuk suatu kebijakan dapat dievaluasi. Jangka waktu 2 tahun dipilih untuk dapat mengukur proses pelaksanaan kebijakan dan melakukan evaluasi atas dampak yang ditimbulkan atas terbitnya suatu kebijakan (Lembaga Administrasi Negara, 2018, p. 4) (Sihombing et al., 2022). Adapun alasan pencabutan Persekjen beragam, di antaranya Persekjen dibentuk dengan jenis produk hukum yang salah, Persekjen tidak berlaku efektif, atau Persekjen tumpang tindih (*over lapping*) dengan peraturan perundang-undangan.




Gambar 2. Peta Masa Berlaku Persekjen Periode 2010-2022
Sumber: (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, 2023), data diolah

Permasalahan-permasalahan terkait Persekjen sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diyakini pula disumbang oleh perencanaan yang tidak akurat. Selama periode 2018-2022, *output* Persekjen selalu melebihi target awal. Tuntutan untuk efisiensi anggaran mengharuskan penyesuaian antara anggaran dan kinerja organisasi (Safitri, 2022). Disparitas tersebut berpengaruh pada indeks reformasi birokrasi, kualitas kebijakan, dan reformasi hukum di lingkungan Setjen DPR. Jika situasi buruk itu terus terjadi, pada akhirnya tidak hanya berdampak pada penilaian kinerja Setjen DPR yang menurun, tetapi juga pada DPR sebagai lembaga yang didukungnya, instansi pemerintah lainnya, dan masyarakat umum sebagai pengguna layanan.



Gambar 3. Komparasi Target Kinerja dengan Output Persekjen
Sumber: (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, 2023), data diolah

Perihal *over-regulation* (I. G. A. Kurniawan, 2022) dan ketidakefektifan sebagaimana yang terjadi pada Persekjen DPR ternyata pula menimpa produk PUU seperti undang-undang hingga peraturan daerah. Indonesia memiliki 51.813 peraturan perundang-undangan per 1 September 2023. Dengan banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan, menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan (Metana & Liany, 2020). Antara lain, terdapat potensi disharmonis dari peraturan yang satu tingkat maupun peraturan di atasnya. Peraturan yang disharmonis satu sama lain dapat menimbulkan irisan hak dan kewajiban para subyek hukum yang berakibat pada sengketa perundang-undangan (Tanjung & Masril, 2022).



Gambar 4. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Sumber: (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2023)

Permasalahan-permasalahan yang diuraikan diatas menimbulkan pertanyaan apakah pembentukan Persekjen betul diperlukan? Alasan pembentukan suatu peraturan dari sisi filosofis, sosiologis, dan yuridis idealnya dipenuhi untuk menentukan perlunya suatu peraturan diterbitkan. Segitiga kebijakan akan digunakan untuk menguraikan masalah yang timbul dalam kebijakan pembentukan regulasi di Setjen DPR. Uraian masalah dengan segitiga kebijakan akan digunakan untuk memformulasikan kebijakan pembentukan Persekjen yang ideal. Dengan formulasi kebijakan yang akan disusun, diharapkan permasalahan yang saat ini terjadi akan terselesaikan dan tidak terulang kembali. Penggunaan metode ilmiah, seperti RIA juga diterapkan dalam rangka membangun sistem formulasi Persekjen yang lebih komprehensif.

Substansi RIA dalam pembentukan regulasi secara legal formal merupakan hal yang baru. Badan Kepegawaian Negara menjadi lembaga pertama yang melegalisasi penggunaan RIA. Namun, implementasi RIA masih digunakan dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan. Beberapa tulisan terdahulu memiliki kaitan substansi dengan RIA, antara lain:

1. Artikel dengan judul “*Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (RIA) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*” ditulis oleh Dian Agung Wicaksono, telah dimuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia, edisi Juni 2023. Artikel tersebut mengkaji kerangka kerja RIA, posisi RIA dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta kapan idealnya RIA digunakan (Wicaksono, 2023).
2. Sinta Wahyu dan Evi Satispi menulis artikel “*Analisi Regulatory Impact Assesment (RIA) untuk Mengevaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan*” yang dimuat dalam Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik pada bulan April 2023. Dalam artikel ini, Sinta dan Evi mengkaji kegagalan implementasi kebijakan dalam penanganan pandemi dengan metode RIA (Chairuddin & Satispi, 2023).
3. Rizka Amelia dkk menerbitkan artikel dengan judul “*Regulatory Impact Assessment (RIA) Dalam Perumusan Kebijakan.*” Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Lex Jurnalica bulan April 2023. Penulis dalam artikel ini mengkaji penggunaan konsep RIA dalam perumusan kebijakan secara umum (Azis et al., 2023).

Artikel pertama, menggunakan konsep RIA dalam formulasi peraturan perundang-undangan. Artikel kedua dan ketiga menggunakan metode RIA sebagai dasar melakukan analisis. Hal yang berbeda dilakukan Peneliti dalam artikel ini. Pertama, Peneliti menggunakan RIA sebagai metode yang digunakan dalam menyusun

rekomendasi. Kedua, teori yang digunakan untuk melakukan analisis adalah segitiga kebijakan. Ketiga, artikel ini mengkaji implementasi prinsip RIA dalam proses formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan. Keempat, bentuk kebijakan yang dikaji dalam artikel ini adalah peraturan kebijakan, yaitu Persekjen. Perbedaan-perbedaan ini memperjelas nilai kebaruan yang dimuat dalam artikel ini.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan kaidah kualitatif dengan perspektif segitiga analisis kebijakan untuk menguraikan unsur konten, konteks, dan aktor kebijakan (Walt & Gilson, 1994) dalam formulasi Persekjen. Peneliti menggunakan jenis penelitian eksploratif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pembentukan Persekjen yang kompleks dan relatif belum diketahui secara mendalam atau belum banyak diteliti sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang diaplikasikan dalam riset ini adalah *in-depth interview*, observasi, dan telaah dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik triangulasi. Teknik ini memungkinkan Peneliti memperoleh sudut pandang yang lebih lengkap dan mendalam tentang proses pembentukan peraturan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Segitiga Kebijakan dalam Formulasi Persekjen

Gill Walt dan Lucy Gibson pada tahun 1994 memandang bahwa banyak kebijakan terlalu fokus pada substansi atau konten kebijakannya dan mengesampingkan aktor dan proses formulasinya (Walt & Gilson, 1994). Walt dan Gibson kemudian menginisiasi konsep segitiga kebijakan yang berperan sebagai panduan dalam berpikir terstruktur dalam mengembangkan kebijakan (Walt & Gilson, 1994). Segitiga kebijakan menghubungkan antara unsur-unsur pokok dalam kebijakan. Keterlibatan aktor dalam formulasi kebijakan memainkan peranan yang signifikan. Arah suatu kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan tempat tumbuh dan berkembang aktor kebijakan (Roshanti et al., 2022). Buse, dalam Mahmud dan Ardianto, berpendapat bahwa aktor menjadi sentral dalam sebuah kerangka kebijakan. Pengaruh aktor dalam formulasi kebijakan bergantung pada pengaruh dan kekuasaannya (Mahmud & Ardianto, 2020).

Komponen dalam segitiga kebijakan dalam konteks pembentukan peraturan dimaknai sebagai (1) materi muatan, (2) konteks perumusan dan proyeksi pelaksanaan, (3) tahapan dalam pembentukan, serta (4) pihak yang terlibat. Keempatnya menjadi faktor yang saling melengkapi dan saling mempengaruhi

dalam pengambilan kebijakan. Faktor ini dalam pembentukan Persekjen berdasarkan Persekjen PPH dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konten atau materi muatan

Formulasi Persekjen diawali dengan usulan yang disampaikan oleh unit kerja setingkat eselon II di Setjen DPR. Materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan tersebut disusun oleh unit pengusul sesuai dengan kebutuhan. Persekjen PPH tidak memberikan pedoman terkait penyusunan materi peraturan sehingga diserahkan sepenuhnya kepada unit pengusul Persekjen.

b. Konteks perumusan

Rancangan Persekjen yang diajukan oleh unit pengusul kemudian akan diharmonisasi dengan ketentuan hukum lain oleh Biro Hukum. Tahapan ini termasuk kegiatan penyesuaian konteks regulasi dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi di Setjen DPR. Faktor situasional yang memunculkan urgensi perlunya dibentuk suatu Persekjen juga dilakukan dalam tahap ini.

c. Tahapan dalam pembentukan (proses)

Proses pembentukan Persekjen berdasarkan Persekjen PPH dimulai dari pengajuan usulan dari unit pengusul. Usulan yang disampaikan akan diidentifikasi dan dianalisis urgensi kebutuhannya. Tahapan identifikasi dan analisis ini merupakan saringan untuk menentukan sebuah usulan dilanjutkan ke tahap pembahasan atau tidak. Untuk usulan yang dilanjutkan pembahasan, akan dilakukan diskusi bersama antara Biro Hukum dan unit pengusul, dan melibatkan unit kerja lain yang terkait. Rancangan Persekjen final hasil kesepakatan pembahasan para pihak terkait, kemudian disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan.

d. Pihak yang terlibat (aktor)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, aktor dalam pembentukan Persekjen adalah Biro Hukum sebagai koordinator, unit pengusul sebagai *stakeholder*, dan Sekretaris Jenderal sebagai pejabat yang menetapkan Persekjen. Biro Hukum memiliki peranan sentral dalam setiap tahapan pembentukan Persekjen. Keterlibatan pihak lain dalam pembahasan Persekjen merupakan hal yang fakultatif berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Persekjen PPH. Pihak yang terkait dalam pembahasan Persekjen pun tidak diberikan pedoman secara khusus terkait mekanisme penentuannya. Praktek yang dilakukan, penentuan pihak lain atau unit kerja lain yang akan dilibatkan dalam pembahasan Persekjen, dilakukan oleh Biro Hukum.

3.2 Kebijakan Pembentukan Persekjen

Peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya disingkat dengan PUU didefinisikan Bagir Manan sebagai keputusan dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan oleh negara. Keputusan ini mengandung pedoman atau acuan perilaku yang berlaku secara general dan memaksa (Manan, 1992, h.18). Alex Carroll membatasi PUU sebagai regulasi yang diciptakan lembaga legislatif. Produknya dapat berbentuk *statute* atau *primary legislation*. Dalam hal regulasi dibuat oleh lembaga yang mendapatkan delegasi dari legislatif, bentuknya merupakan *secondary legislation* (Carroll, 2007, h. 5-6). Indonesia menetapkan jenis dan hierarki PUU dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU P3 meliputi UU sampai dengan peraturan daerah. PUU dibentuk oleh lembaga negara dan lembaga pemerintahan dengan rezim hukum tata negara.

Selain 7 (tujuh) jenis dan hierarki PUU berdasarkan ketentuan UU P3, terdapat jenis produk hukum peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan merupakan tindakan administrasi oleh pemerintah/pejabat administrasi negara yang bersifat bebas (*vrijbeleid*) (Eric & Anggraita, 2021). Peraturan kebijakan dibentuk oleh pejabat pemerintahan. Eksistensi peraturan ini dibutuhkan sebagai pedoman teknis operasional dari PUU pada jenjang di atasnya (Purnamawati & Hijawati, 2022). Peraturan kebijakan menjadi eskalasi hukum administrasi. Konsepsi peraturan kebijakan (*beleidsregels* atau *psuedowetgeving*) merupakan kolaborasi peraturan (*regel*) dengan kebijakan administrasi. Produk ini muncul dari kewenangan administrator negara untuk mengambil diskresi (Asmara, 2022). Pejabat pemerintahan menjalankan dua fungsi, yaitu pejabat publik dan pejabat administrasi. Fungsi sebagai pejabat administrasi dilakukan dengan memformulasi regulasi yang berlaku sesuai ruang lingkup jabatannya (Manan, 1992, h. 22). Berdasarkan kewenangannya, pejabat administrasi juga melakukan interpretasi dalam implementasi kebijakan. Bentuk interpretasi yang dilakukan adalah formulasi peraturan kebijakan (Manan, 1992, h. 23).

Sebagai produk kebijakan, Persekjen berada di luar jenis dan hierarki PUU sebagaimana dimaksud dalam UU P3. Persekjen dibentuk dan ditetapkan berdasarkan kewenangan penuh Sekretaris Jenderal sebagai pejabat administrasi negara. Materi muatan peraturan kebijakan memiliki sifat teknis operasional dan pembentukannya didasarkan pada pertimbangan perlunya mengambil tindakan hukum publik yang bersifat mengatur (Purnamawati & Hijawati, 2022).

Persekjen yang mengatur mengenai pembentukan produk hukum telah 2 (dua) kali mengalami penggantian sejak pertama kali ditetapkan pada tahun 2014. Dokumen prasyarat untuk kelengkapan suatu usulan Persekjen terdiri atas nota dinas pengantar, kerangka acuan, dan rancangan peraturan yang diajukan. Persyaratan ini merupakan bagian yang tidak berubah dalam Persekjen. Kerangka acuan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Persekjen PPH didefinisikan sebagai naskah hasil telaah urgensi usulan Persekjen. Kerangka acuan disusun sesuai dengan pembaharuan regulasi dan/atau kebutuhan organisasi. Isi kerangka acuan yang perlu dilampirkan sebagai dokumen kelengkapan usulan Persekjen cukup sederhana. Dalam Pasal 7 ayat (1) Persekjen PPH, kerangka acuan memuat latar belakang, ruang lingkup substansi yang akan diatur, urgensi penyusunan, dan regulasi terkait. Latar belakang dalam kerangka acuan berisi alasan penyusunan, tujuan, dan akibat penyusunan Persekjen. Urgensi penyusunan Persekjen dapat berupa adanya delegasi dari sumber hukum lain atau adanya kebutuhan organisasi sesuai rencana strategis.

Usulan Persekjen yang dilengkapi dengan dokumen pendukung disampaikan kepada Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan. Penerimaan usulan Persekjen ini dilakukan pada periode Oktober sampai dengan November untuk tahun berjalan. Penyusunan periode ini terkait dengan penyusunan program kerja dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Persekjen PPH, setiap usulan Persekjen dilakukan identifikasi dan analisis. Aspek yang ditelaah dalam tahapan ini adalah kewenangan untuk membentuk peraturan dan kebutuhan Setjen DPR atas usulan peraturan tersebut. Hasil identifikasi dan analisis yang dilakukan kemudian menentukan apakah usulan tersebut akan dilanjutkan untuk dibahas atau tidak. Usulan yang dinyatakan memenuhi unsur tersebut ditetapkan dalam suatu Program Legislasi Setjen DPR RI (Prolegset) yang ditetapkan setiap tahun dan ditetapkan pada awal tahun berjalan. Pembentukan Persekjen untuk 1 (satu) tahun, dilakukan berdasarkan Prolegset yang telah ditetapkan. Konsepsi Prolegset mengadopsi konsep program legislasi nasional dan program legislasi daerah. Prolegset berfungsi sebagai pedoman dan perencanaan formulasi kebijakan yang akan dilakukan setahun ke depan.

Pembahasan usulan yang telah ditetapkan dalam Prolegset, dilakukan oleh Biro Hukum bersama dengan unit pengusul dan pihak lain yang terkait. Pembahasan dilakukan dalam bentuk diskusi, rapat, dan pemberian masukan atas usulan dalam bentuk tertulis. Konsep Persekjen yang telah selesai dibahas dan disepakati bersama antara Biro Hukum dengan unit pengusul, kemudian ditetapkan dengan tanda tangan

Sekretaris Jenderal DPR. Administrasi pengesahan peraturan dilakukan dalam bentuk pemberian nomor peraturan oleh Biro Hukum berdasarkan Persekjen yang mengatur tentang tata naskah dinas.

Harmonisasi Persekjen dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan administrasi penomoran dilakukan internal oleh Biro Hukum. Persekjen tidak dicatatkan dan didaftarkan dalam berita negara. Biro Hukum telah melakukan diskusi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait hal ini. Persekjen tidak dapat didaftarkan dalam berita negara karena Persekjen merupakan peraturan kebijakan, tidak termasuk dalam jenis PUU. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015. Kewenangan untuk menyusun, menetapkan, menyebarluaskan, hingga evaluasi Persekjen berada di bawah Setjen DPR sendiri.

3.3 Analisis Kebijakan Pembentukan Persekjen

Tuntutan kebutuhan regulasi muncul dari berbagai sisi. Berdasarkan wawancara dengan para informan, salah satu faktor yang menjadi pengungkit munculnya suatu Persekjen adalah komponen penilaian dalam kinerja instansi pemerintah dalam bentuk kebijakan atau regulasi. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB, termasuk di dalamnya penilaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dan indeks kualitas kebijakan, menjadi faktor eksternal yang meningkatkan kebutuhan organisasi. Hal serupa juga terjadi dalam penilaian sistem merit, penilaian indeks kearsipan, indeks reformasi hukum, dan beberapa mekanisme penilaian instansi pemerintah yang lain. Meski tidak secara spesifik meminta bentuk peraturan sebagai bentuk kebijakan, tetapi unit kerja yang terkait sering kali mengartikannya sebagai kewajiban adanya peraturan untuk mendapatkan penilaian yang maksimal.

Persekjen PPH memberikan batasan bahwa Persekjen hanya berlaku bagi internal Setjen DPR. Pemaknaan ini kemudian diperluas menjadi pihak yang menundukkan diri pada aturan Setjen DPR, misalnya pejabat fungsional yang instansi pembinaanya adalah Setjen DPR. Konsepsi publik sebagai subyek peraturan adalah pegawai dan internal Setjen DPR dengan ditambah dengan pejabat fungsional binaan untuk jabatan fungsional terbuka. Artinya, publik atau pihak yang terdampak oleh peraturan masih berada di wilayah internal Setjen DPR.

Usulan konten kebijakan dengan jumlah yang tinggi ini kemudian menuntut adanya sistem yang tepat dalam menentukan perlu atau tidaknya Persekjen dibentuk. Kerangka acuan sebagai dokumen kelengkapan usulan Persekjen tidak

memiliki panduan khusus dan metode ilmiah dalam penyusunannya. Kedudukan kerangka acuan sebagai pedoman dibentuknya suatu peraturan idealnya disusun dengan metode yang sama atau serupa dengan metode yang diimplementasikan dalam perumusan naskah akademik PUU. Kerangka acuan dan rancangan Persekjen yang disampaikan oleh unit kerja kemudian dikaji dalam tahap identifikasi dan analisis. Tahap identifikasi dan analisis dalam pembentukan Persekjen merupakan langkah yang tepat untuk melakukan filterisasi kebutuhan pembentukan Persekjen. Filterisasi dengan menggunakan dua faktor dalam identifikasi dan analisis berdasarkan Persekjen PPH belum cukup memberikan landasan yang jelas mengenai alasan dibentuknya suatu peraturan. Belum adanya parameter yang jelas terkait faktor “kebutuhan organisasi” yang menjadi legitimasi dibentuknya suatu peraturan.

Seluruh pihak menyepakati bahwa konteks kebijakan formulasi Persekjen perlu disesuaikan dengan kondisi organisasi Setjen DPR. Pertama, Setjen DPR bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR meskipun diangkat oleh Presiden. Kedua, kedudukan Setjen DPR yang merupakan entitas terpisah dari DPR sehingga memiliki kewenangan mandiri sebagai sebuah lembaga. Ketiga, terkait dengan kedudukan Setjen DPR sebagai instansi Pembina atau instansi pengguna jabatan fungsional. Kondisi Setjen DPR yang berbeda sering kali menjadi kendala dalam penilaian instansi pemerintah yang dilakukan. Setjen DPR merupakan lembaga eksekutif yang menjalankan fungsi sebagai pendukung lembaga legislatif. Setjen DPR dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang merupakan pejabat tinggi madya tingkat eselon Ia, berbeda dengan lembaga lain yang dipimpinnya setingkat dengan menteri. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penyusunan Persekjen tidak sepenuhnya dapat mengadopsi ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya metode internalisasi substansi peraturan dengan konteks organisasi ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pihak yang terdampak atas dibentuknya Persekjen.

Aktor dalam formulasi Persekjen adalah unit pengusul dan pihak terkait yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Keseluruhan aktor yang terlibat merupakan unit kerja pada tingkat eselon II dan/atau eselon III. Teknis formulasi Persekjen dilakukan oleh analis hukum di Bagian Pembentukan Produk Hukum. Pembahasan Persekjen juga melibatkan perancang peraturan perundangan (perancang PUU), analis kebijakan, dan analis legislatif dalam hal diperlukan. Hal ini sedikit berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) UU P3 *juncto* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 yang memberikan peluang keterlibatan Perancang dalam penyusunan instrumen hukum lain, misalnya peraturan daerah

(Dewi et al., 2020). Keterlibatan pejabat perancang peraturan PUU dalam pembentukan Persekjen bersifat fakultatif. Hal ini dikarenakan berdasarkan organisasi dan tugas fungsi di Setjen DPR, pejabat perancang PUU memiliki tugas fungsi menyusun rancangan undang-undang dan memberikan dukungan langsung kepada DPR. Persekjen, sebagai produk kebijakan Setjen, disusun oleh Biro Hukum dengan dibantu pejabat analis hukum.

Pegawai yang terlibat dalam perumusan Persekjen tidak dibatasi dengan prasyarat sebagai sarjana hukum. Menurut wawancara dengan informan, kompetensi pembentukan peraturan tidak diperlukan oleh unit pengusul karena sudah terpenuhi dengan analis hukum. Keterlibatan perancang peraturan perundangan pun bersifat terbatas pada penulisan rumusan peraturan. Hal ini dikarenakan perancang lebih banyak menyusun rancangan undang-undang dan kurang memiliki pemahaman atas organisasi Setjen DPR. Analis hukum memiliki peranan yang paling krusial karena selain mengkaji substansi, menyesuaikan substansi dengan konteks, dan juga menyusun rumusan peraturan.

Dalam proses formulasinya, pengambilan kebijakan dilakukan oleh Biro Hukum bersama dengan unit pengusul dan unit terkait. Persekjen yang telah selesai dibahas, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Persekjen PPH memberikan ruang kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan koreksi dalam hal diperlukan penyempurnaan. Proses pengambilan kebijakan dalam proses formulasi Persekjen tidak dilakukan dengan melibatkan pejabat tinggi madya sebagai pucuk pimpinan organisasi. Informan dalam wawancara menyepakati perlunya ada mekanisme atau proses ekspos kepada pejabat tinggi madya dalam pengambilan kebijakan. Tahap ekspos dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah pembahasan kebijakan dilakukan. Artinya, pimpinan lembaga tidak hanya mengesahkan atau memberi koreksi tetapi juga terlibat aktif dalam formulasi kebijakan (Hasima, 2020).

Faktor konten, konteks, proses, dan aktor segitiga kebijakan belum seutuhnya dipenuhi dalam kebijakan pembentukan Persekjen. Berbagai kondisi yang diuraikan di atas menjadi indikasi terjadinya permasalahan dalam kebijakan pembentukan produk hukum di Setjen DPR RI. Ketiadaan parameter yang jelas dalam mengurai urgensi kebutuhan suatu produk regulasi menimbulkan kerancuan dan permasalahan ini. Faktor dalam segitiga kebijakan dapat menjadi solusi dalam masalah kebijakan pembentukan peraturan Sekjen ini. Penggunaan metode ilmiah, seperti *Regulatory Impact Analysis* (RIA), perlu dilakukan untuk merinci komponen dalam segitiga kebijakan.

RIA bukanlah hal yang baru di Indonesia. Diawali pada tahun 2003, Bappenas berkolaborasi dengan institusi pemerintahan yang lain melakukan pematangan konsepsi dan penyebarluasan RIA. Bappenas dengan dibantu *The Asia Foundation* juga menerbitkan buku panduan RIA pada tahun 2009 (T. Kurniawan et al., 2018). RIA secara formal telah digunakan oleh banyak negara di dunia. United Kingdom merupakan salah satu inisiator formalisasi penggunaan RIA pada tahun 1990an. Langkah ini kemudian diikuti oleh komisi Eropa pada tahun 2003, Swiss pada tahun 2004 dan banyak negara yang lain (Staroňová, 2017). Hingga hari ini, hampir seluruh negara anggota OECD menggunakan RIA dalam pembentukan peraturan sebagai wujud kebijakan di negara tersebut (Zulmawan, 2022). Salah satu contoh penggunaan RIA di Inggris adalah dalam perumusan kebijakan lingkungan. Sebagai contoh, lembaga yang membidangi lingkungan (DEFRA) di Inggris melakukan RIA ketika mengembangkan kebijakan terkait pengelolaan limbah plastik. RIA digunakan untuk mengevaluasi dampak potensial dari kebijakan tersebut terhadap industri, konsumen, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan (James, 2022).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, teknik penyusunan naskah akademik ditekankan menggunakan metode ilmiah seperti *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI) disebutkan sebagai metode yang digunakan dalam formulasi kebijakan. Metode ini berbasis pada penggunaan data atau bukti untuk menjawab permasalahan masyarakat (Kurnia et al., 2023). Penggunaan RIA dapat memproyeksikan dampak atas dibentuknya suatu peraturan. Dengan penggunaan RIA idealnya kebijakan (pembentukan peraturan) yang diambil memiliki peluang efektivitas yang lebih baik karena diambil dengan lebih obyektif tanpa pengaruh kepentingan-kepentingan tertentu. RIA juga dapat meminimalisasi adanya tumpang tindih dan redundansi kebijakan (Maarif & Arifin, 2022). Dengan disebutkan secara eksplisit dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, RIA mengalami institusionalisasi dalam sistem hukum Indonesia (Wicaksono, 2023).

Pasca inisiasinya di tahun 2023, aplikasi RIA dalam penyusunan suatu regulasi belum banyak diformalkan oleh institusi publik di Indonesia, termasuk Bappenas sendiri yang melakukan pengembangan metode ini. Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan instansi yang memformalisasi aplikasi RIA melalui Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2016 tentang *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dalam Pembentukan Peraturan Kepala BKN. Dalam konteks ini, penggunaan RIA

masih digunakan dalam tataran peraturan yang masuk dalam jenis perundang-undangan. Belum ditemukan penggunaan RIA secara legal formal dalam pembentukan peraturan kebijakan (Nur, 2022), seperti Persekjen.

Penggunaan RIA diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan transparansi kebijakan internal, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat keputusan berbasis bukti, memastikan keberhasilan dan manfaat jangka panjang bagi organisasi atau institusi yang berlaku. Dengan menggunakan metode RIA, pilihan kebijakan untuk menyusun suatu Persekjen dapat dijelaskan secara ilmiah sebagai pilihan yang terbaik.

3.4 Strategi Formulasi Kebijakan Pembentukan Persekjen

Pedoman dalam membentuk produk hukum di Setjen DPR pertama kali ditetapkan dalam Persekjen Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum. Persekjen ini ditetapkan sebagai upaya menyusun produk hukum yang lebih baik dan upaya untuk lebih tertib administrasi. Sebelum ditetapkannya peraturan ini, penyusunan Persekjen tidak dilakukan secara terpusat melalui Biro Hukum, tetapi dapat dilakukan oleh seluruh unit kerja di Setjen DPR. Bentuk produk hukumnya pun masih beragam. Usulan produk hukum disampaikan kepada Biro Hukum untuk dibahas, kemudian dilakukan ekspose kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan masukan dan persetujuan sebelum ditetapkan. Regulasi ini kemudian diganti dengan Persekjen Nomor 20 Tahun 2017 yang menambahkan program prioritas pembentukan Persekjen yang pada 2014 hanya ditetapkan untuk 1 tahun menjadi program 5 tahunan dan program tahunan. Regulasi tahun 2017 juga mengakomodasi naskah kebijakan sebagai dokumen kelengkapan usulan Persekjen. Tahapan ekspose dihilangkan dalam ketentuan ini dan digantikan dengan ketentuan Sekretaris Jenderal dapat mengembalikan usulan Persekjen dalam hal diperlukan penyempurnaan. Lima tahun pasca ditetapkan, Persekjen Nomor 20 Tahun 2017 dicabut dan diganti dengan Persekjen Nomor 2 Tahun 2022 (Persekjen PPH). Program 5 tahunan kembali dihapus dalam Persekjen PPH. Regulasi ini juga memunculkan pedoman identifikasi dan analisis yang belum ada sebelumnya. Peraturan terkait evaluasi produk hukum yang sebelumnya diatur dalam produk terpisah pun diintegrasikan dalam satu peraturan yang sama. Persekjen PPH juga mengubah format dan substansi dalam kerangka acuan yang sebelumnya berbentuk narasi menjadi format tabel yang lebih sederhana. Meski telah mengalami beberapa kali penggantian peraturan, tetapi pembentukan produk hukum di Setjen DPR belum dilakukan berdasarkan data dan metode ilmiah, seperti RIA.

Metode *Regulatory Impact Analysis* merupakan pendekatan yang dikembangkan untuk meningkatkan mutu regulasi. Metode ini dapat digunakan baik yang sudah berlaku maupun yang dalam proses pengusulan (Setiadi, 2019). RIA diaplikasikan untuk mengidentifikasi problem yang ada dan menjustifikasi benarnya

sikap yang diambil pemerintah dan sesuai dengan keadaan yang ada. RIA menjadi instrumen pertama yang dapat diterima secara internasional dalam hal pengukuran kualitas regulasi (Staroňová, 2017). Penggunaan RIA digunakan untuk melakukan identifikasi potensi permasalahan yang ditimbulkan akibat terbitnya suatu peraturan.

RIA sebagai metode analisis berbasis data disebutkan dalam Lampiran UU Nomor 13 Tahun 2022. Perubahan lampiran ini menekankan pentingnya penggunaan metode ilmiah dalam menyusun naskah akademik yang merupakan cetak biru dalam membentuk undang-undang (Metana & Liany, 2020). Penyusunan naskah akademik perlu mendapatkan porsi khusus baik dari segi waktu maupun sumber daya karena kebutuhan penelitian yang komprehensif (Muhsin, 2021). Cacat prosedural yang dilakukan dalam penyusunan naskah akademik dapat berimplikasi pada terkendalanya implementasi peraturan nantinya. Hal ini karena peraturan tidak dibuat sesuai dengan tuntutan kondisi masyarakat yang diteliti dan digambarkan dalam naskah akademik (Andriyan et al., 2023). Naskah akademik harus dapat menggambarkan implementasi peraturan kepada masyarakat secara holistik agar terlihat kedayagunaannya (Sihombing et al., 2022, p. 237). Berdasarkan hal ini, perumusan peraturan harus dilakukan berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan sebelumnya, termasuk peraturan kebijakan.

OECD memberikan gambaran definisi RIA sebagai proses yang sistematis dalam menyortir dan menaksir potensi dampak dari usulan regulasi. Rekomendasi yang disampaikan OECD di tahun 1995 berisi daftar periksa yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dalam rangka menyusun suatu regulasi. Daftar periksa ini berisi 10 (sepuluh) pertanyaan yang disusun dengan prinsip dan tujuan untuk membentuk peraturan yang lebih baik. Rangkaian prinsip dalam RIA digunakan untuk mendapatkan estimasi manfaat, biaya, dan dampak dari suatu peraturan, baik peraturan yang baru maupun peraturan hasil perubahan (Lahu & Mumbunan, 2023).

Implementasi metode RIA Persekjen dilakukan dengan menginfiltirasi 10 (sepuluh) pertanyaan daftar periksa RIA dalam proses formulasi Persekjen. Daftar periksa RIA dalam konteks pembentukan Persekjen dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Apakah permasalahan telah didefinisikan dengan tepat?

Definisi masalah harus dinyatakan dengan tepat. Permasalahan yang disampaikan oleh unit pengusul perlu disertai dengan bukti dukung yang jelas. Sifat, ruang lingkup, dan mengapa permasalahan tersebut terjadi harus dapat dijelaskan.

- 2) Apakah tindakan Sekretaris Jenderal DPR dapat dibenarkan?
Tindakan atau intervensi yang dilakukan Sekretaris Jenderal DPR harus didasarkan pada bukti yang jelas. Bukti yang ada digunakan untuk menjustifikasi bahwa tindakan yang dilakukan Sekretaris Jenderal DPR sudah tepat. Bukti dukung ini diperoleh dari analisis sifat permasalahan, potensi manfaat yang didapatkan, ekspektasi biaya, dan alternatif solusi pemecahan masalah.
- 3) Apakah Persekjen menjadi bentuk tindakan Sekretaris Jenderal DPR yang terbaik?
Dalam tahap awal pembentukan peraturan, Biro Hukum sebagai koordinator pembentukan Persekjen perlu melakukan komparasi berbagai instrumen kebijakan. Komparasi ini dilakukan dengan informasi dan data dukung yang komprehensif. Biro Hukum juga perlu mempertimbangkan aspek yang terkait, termasuk dampak yang ditimbulkan, serta persyaratan administratif dalam pembuatan regulasi. Hasil dari komparasi ini digunakan untuk menentukan bentuk tindakan yang tepat, menyusun Persekjen atau menerbitkan produk kebijakan lain.
- 4) Apakah Persekjen yang akan dibuat memiliki dasar hukum?
Berdasarkan prinsip negara hukum, proses pembentukan peraturan harus dibuat dalam sistem yang menjamin kepatuhan hukum. Pembentukan suatu peraturan harus mendapatkan otorisasi dari peraturan dengan tingkat yang di atasnya. Asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan prosedur yang berlaku harus ditaati dalam prosesnya. Pertanyaan ini merupakan faktor pertama yang diidentifikasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Persekjen PPH.
- 5) Pada tingkat birokrasi pemerintah yang mana yang berwenang dalam tindakan tersebut?
Biro Hukum perlu mengidentifikasi dan menentukan siapa dan dalam tingkat apa birokrasi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan. Dalam hal diperlukan keterlibatan berbagai tingkatan birokrasi, desain koordinasi yang efektif diperlukan untuk media komunikasi. Penting untuk memastikan bahwa Setjen DPR memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi tersebut.
- 6) Apakah manfaat dari dibentuknya peraturan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan?
Untuk setiap usulan peraturan yang disampaikan perlu dilengkapi dengan ekspektasi biaya dan pilihan alternatif solusi. Biro Hukum juga perlu

melakukan analisis potensi manfaat yang akan didapatkan berdasarkan usulan tersebut. Penggunaan anggaran dalam formulasi Persekjen harus mempertimbangkan beban kerja organisasi dan target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya. Biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan peraturan harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Maka tindakan Sekretaris Jenderal DPR membentuk Persekjen dapat dibenarkan.

- 7) Apakah terdapat mekanisme penjelasan dampak regulasi kepada pihak yang terdampak?

Regulator diharapkan melakukan penjelasan atau sosialisasi kepada pihak yang terdampak atas tujuan dan manfaat dalam pembentukan suatu Persekjen. Penjelasan ini khususnya diperlukan kepada pihak yang akan mengalami keuntungan atau kerugian atas dibentuknya Persekjen.

- 8) Apakah Persekjen yang dibuat dengan gamblang, sinkron, dapat dimengerti, dan dapat diakses oleh pengguna?

Untuk mencapai hal ini, Setjen DPR diharapkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar naskah, substansi, dan struktur aturan tersebut dibuat dengan sejelas mungkin. Setjen DPR juga perlu menyediakan akses kepada publik atas aturan yang dibuat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aturan tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkena dampak, sehingga mereka dapat mematuhi dan mengikuti aturan dengan tepat.

- 9) Apakah seluruh pihak yang bersinggungan diberikan peluang untuk menyampaikan pendapatnya?

Formulasi Persekjen penting untuk dilakukan dengan cara yang terbuka dan transparan. Konsep ini melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan masukan yang efektif dan tepat waktu dalam proses formulasi regulasi. Dengan melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak dan berkepentingan, diharapkan bahwa Persekjen yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan kepentingan publik, sehingga dapat diterima secara lebih luas oleh pengguna.

- 10) Bagaimana kepatuhan atas peraturan akan tercapai?

Setjen DPR diharapkan merancang strategi implementasi yang responsif dengan mempertimbangkan kondisi pihak yang terdampak. Tujuannya adalah agar regulasi dapat diterapkan dengan efektif dan optimal melalui memanfaatkan insentif yang tepat dan unit kerja yang relevan. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan penerimaan Persekjen oleh pihak yang terlibat.

Penggunaan daftar periksa RIA dalam pembentukan Persekjen dapat menjawab pertanyaan dasar urgensi peraturan tersebut diperlukan. Hasil dari RIA akan digunakan untuk menjelaskan adanya landasan filosofis melalui pertanyaan nomor 1 sampai dengan 3. Landasan yuridis akan dapat disimpulkan melalui jawaban pertanyaan nomor 4 terkait dasar hukum, sedangkan pertanyaan nomor 5 sampai dengan 10 akan menjawab kebutuhan landasan sosiologis peraturan yang akan disusun.

Urgensi kebutuhan regulasi idealnya disusun sebelum memasuki tahapan pembahasan substansi peraturan. Berdasarkan tahapan pembentukan dalam Persekjen PPH, telaah urgensi ini berada dalam tahap identifikasi dan analisis. Perubahan dalam petunjuk pelaksanaan identifikasi dan analisis perlu dilakukan dengan memasukkan komponen daftar periksa RIA. Kajian urgensi tidak lagi hanya melihat dasar kewenangan dan kebutuhan organisasi berdasarkan rencana strategis, tetapi juga diuji berdasarkan daftar periksa dengan indikator yang jelas.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu disusun suatu alat ukur untuk dapat menjadi indikator yang jelas apakah suatu peraturan perlu untuk dibentuk, termasuk dalam hal dan kewenangan apa pembentukannya. Aktor yang terlibat dalam pembentukannya pun perlu diidentifikasi dengan jelas. *Regulatory Impact Analysis* (RIA) adalah metode ilmiah yang dimungkinkan dipilih menjadi solusi. RIA telah dikembangkan dan diterima oleh dunia internasional sebagai metode ilmiah dalam pembentukan regulasi selama 28 tahun. RIA juga telah dikenal di Indonesia dan disebutkan dalam Lampiran UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU P3. Berkaca pada hal baik yang diaplikasikan pada kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan, penggunaan RIA penting pula diterapkan untuk pembentukan Persekjen yang mana masih belum berorientasi pada penggunaan data atau bukti.

RIA idealnya tidak ditempatkan secara terpisah. Daftar periksa RIA dapat dimasukkan dalam dua hal. Pertama, sebagai metode penyusunan kerangka acuan oleh unit pengusul. Dengan penggunaan RIA, usulan yang disampaikan oleh unit pengusul telah dikaji secara komprehensif terkait kebutuhannya. Unit pengusul akan menjadi paham mengapa aturan diperlukan dan bagaimana proyeksi implementasinya. Hal ini penting untuk dilakukan karena unit pengusul merupakan pihak yang menguasai substansi regulasi yang akan diatur. Kedua, RIA dijadikan komponen analisis dalam tahapan identifikasi Persekjen. Unsur yang dikaji dalam tahapan identifikasi tidak terbatas pada adanya kewenangan pembentukan regulasi dan adanya tuntutan kebutuhan dari sisi organisasi. Telaah juga dilakukan secara ilmiah dan komprehensif, termasuk dengan menguji potensi penerimaan publik.

Daftar periksa RIA dimasukkan dalam kebijakan pembentukan peraturan di Setjen DPR dengan mengubah ketentuan dalam Persekjen PPH. Ketentuan terkait kerangka acuan dalam Pasal 7 ayat (3) perlu diubah dengan menambahkan rincian analisis. Kerangka acuan, sebagaimana peruntukannya, harus mampu menjawab dan menjelaskan mengapa pembentukan peraturan diperlukan, termasuk landasan secara filosofis dan cerminan kondisi sosiologisnya, tidak hanya dasar yuridis. Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Persekjen PPH, termasuk rinciannya dalam Lampiran III, yang mengatur tentang identifikasi dan analisis juga perlu diubah. Telaah dasar hukum tidak hanya dilakukan sebatas sifat delegasi kewenangan, tetapi juga mengkaji bahwa pembentukan Persekjen merupakan jalan keluar yang terbaik dan dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dengan memasukkan RIA dalam tahapan identifikasi dan analisis dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Persekjen PPH, dasar kewenangan, pilihan tindakan untuk membentuk peraturan, hingga potensi dampak dan penerimaan peraturan dapat dijelaskan.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Hasil pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan pembentukan peraturan di Setjen DPR RI masih memiliki beberapa kekurangan. Identifikasi substansi pengaturan dan penyesuaian konteksnya dengan kondisi internal organisasi Setjen DPR RI masih belum didasarkan pada metode ilmiah. Kebutuhan peraturan sering kali diawali sebagai jawaban prasyarat suatu penilaian organisasi. Identifikasi pihak yang terlibat dalam pembentukan Persekjen juga belum optimal dan belum sesuai dengan kompetensinya. Penggunaan metode ilmiah diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. RIA merupakan metode yang dapat diadopsi. Strategi penggunaan RIA dapat dimasukkan dalam tahap identifikasi dan analisis pembentukan Persekjen. Ketentuan dalam Persekjen PPH yang mengatur mengenai tata cara dan indikator analisis urgensi peraturan perlu diubah dengan menambahkan RIA sebagai metodenya. Dengan adanya RIA, diharapkan permasalahan *overregulated* dan tumpang tindihnya peraturan dapat diatasi dan dimitigasi agar tidak terulang kembali.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, Peneliti menyampaikan saran dan rekomendasi dalam dua kategori. Pertama, rekomendasi untuk Setjen DPR dalam rangka upaya perbaikan sistem

formulasi peraturannya. Kedua, saran diberikan untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sama. Saran dan rekomendasi diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan sistem *co-production* dalam pembentukan Persekjen dengan melibatkan perancang peraturan perundang-undangan, analis legislatif, analis kebijakan, analis tata laksana, dan auditor. Peraturan merupakan produk yang memiliki banyak dimensi sehingga diperlukan sudut pandang lain selain dari sisi hukum. Dengan melibatkan pejabat-pejabat di bidang keahlian ini, maka formulasi Persekjen dapat dilakukan dengan lebih komprehensif karena setiap jabatan memberikan keahliannya masing-masing. Selain itu, peraturan yang akan disusun juga dilengkapi dengan gambaran implementasinya dari sisi tata laksana dan pemantauannya oleh auditor.
2. Pembangunan sistem proyeksi kebutuhan regulasi dengan memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan dalam *big data* dan sistem satu data yang dimiliki oleh Setjen DPR. Penggunaan algoritma ini memungkinkan Setjen DPR menyusun proyeksi kebutuhan pembentukan peraturan berdasarkan peraturan perundang-undangan, rencana strategis organisasi dan rencana kerja, sumber daya manusia, dan ketersediaan anggaran. Sistem ini dapat mengatasi disparitas antara rencana kerja dengan realisasi dalam formulasi Persekjen, serta dapat mencegah redundansi peraturan.
3. Penelitian ini dilakukan dalam konteks peraturan kebijakan yang berlaku di lingkup internal Setjen DPR. Penggunaan RIA dalam Persekjen terbatas pada publik internal, yaitu pegawai di lingkungan Setjen DPR. Penelitian ini tidak memasukkan pihak eksternal, seperti masyarakat dan dunia usaha, sebagai komponen dalam implementasi RIA. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji implementasi RIA di instansi yang berbeda untuk menemukan metode terbaik dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Addink, G. (2010). *Principles of Good Governance: Lessons from Administrative Law*. University of Utrecht.
- Alwasilah, A. C. (2006). *Pokok Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Anderson, J. (2003). *Public Policy Making: An Introduction*. Houghton Mifflin Company.
- Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2012). *Understanding Regulation* (Second Edition). Oxford University Press Inc.
- Bappenas. (2011). *Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*. Bappenas.
- Bisri, I. (2004). *Sistem Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Brewer, G. D., & Peter, D. (1983). *The Foundations of Policy Analysis*. Brooks-Cole Publishing.
- Carroll, A. (2007). *Constitutional and Administrative Law* (Fourth Edition). Pearson Education.
- Chaidir, E., & Fahmi, S. (2010). *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Total Media .
- Dunn, W. N. (2011). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Pearson Education.
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.
- Easton, D. (1965). *A Framework for Political Analysis*. Prentice Hall.
- Friedman, L. M. (2001). *American Law: An Introduction* (Second Edition). Tatanusa.
- Ghony, M., & Almanshur, F. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Hadjon, P. M. (2010). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Universitas Tri Sakti.
- Harlow, C., & Rawling, R. (2009). *Law and Administration* (Third Edition). Cambridge University Press.

- Hauerstein, K., & Bissegger, P. (2009). *Training Manual Regulatory Impact Assessment*. GTZ-Red and Bappenas RI.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- HR, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Huda, N. (2005). *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press.
- James, J. (2022). *The Environmental Protection (Single-use Plastic Products) (Wales) Bill*.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. UNG Press.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Russell & Russell.
- Kusumawardani, N., Laksono, A. D., Soerachman, R., Indrawati, L., Hidayaningsih, P. S., & Paramita, A. (2015). *Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan*. Kanisius.
- Lailam, T. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Prudent Media.
- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Ind-Hill.
- Marbun, S., & Mahmodin, M. M. (2004). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty.
- Neuman, W. L. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn and Bacon.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo.
- Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2016). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning* (3rd Edition). Routledge.
- Ragawino, B. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. FISIP Universitas Padjajaran.
- Ranggawidjaja, R. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang – undangan*. Mandar Maju.
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. UNS Press.

- Syamsuddi, A. (2011). *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Sinar Grafika.
- The Australian National University. (2017). *Regulatory Theory: Foundations and applications* (P. Drahos, Ed.). ANU Press.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Intermedia.
- Yuliandri. (2009). *Asas – asas Pembentukan Peraturan Perundang – undangan yang Baik*. Rajawali Pers.

JURNAL

- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Negara Hukum*, 9(1), 79–100.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhammad, S., & Munzir. (2023). Eksistensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 3(1), 1–18.
- Anshen, M., & Guth, W. D. (1973). Strategies for Research in Policy Formulation. *The Journal of Business*, 46(4), 499–511. <http://remote-lib.ui.ac.id:2063/stable/2351917>
- Ariwibawa, Y., Rachmnia, D., & Falatehan, A. F. (2018). Strategies for Increasing Implementation Performance Base Budgeting on Ministry of Finance Directorate General of Budget. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1), 25–34.
- Asmara, G. (2022). Urgensi Kewenangan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Diskresi*, 1(1), 1–16.
- Astariyani, N. L. G. (2015). Kewenangan Pemerintah dalam Pembentukan Peraturan Kebijakan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(4), 688–699.
- Azhar, M. (2015). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. *Notarius*, 8(2), 274–286. <https://doi.org/10.14710/NTS.V8I2.10260>

- Azis, R. A., Olivia, F., & Arianto, H. (2023). Regulatory Impact Assessment (RIA) Dalam Perumusan Kebijakan. *Lex Jurnalica*, 20(1), 87–95.
- Bakker, R. E., & Stroink, F. A. M. (1994). Quasi-Legislation Compared. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 1(3), 253–254. <https://doi.org/10.1177/1023263X9400100303>
- Chairuddin, S. W., & Satispi, E. (2023). Analisa Regulatory Impact Assesment (RIA) untuk Mengevaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.25077/jakp.8.1.45-60.2023>
- Davies, P. (2012). The State Of Evidence-Based Policy Evaluation And Its Role In Policy Formation. *National Institute Economic Review*, 219, 41–52. <http://www.jstor.org/stable/43498535>
- Dewan, R. M., Seidmann, A., & Sundaresan, S. (1997). Communications in Hierarchical Organizations and Standards Policies for Information Technology. *International Journal of Electronic Commerce*, 1(3), 43–63. <http://www.jstor.org/stable/27750819>
- Dewi, I. A. D. P., Widiati, I. A. P., & Sukadana, I. K. (2020). Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 109–113. <https://doi.org/10.22225/2.1.1620.109-113>
- Eric, E., & Anggraita, W. (2021). Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 464. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31820>
- Ginting, B., Sembiring, R., Siregar, M., & Abduh, A. (2018). The Role Of Law In Economic Development: To Develop A Special Economic Zone In Order To Build A National And Regional Economy. *Emerald Reach Proceedings Series*, 1, 209–214. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00012/FULL/EPUB>
- Haris, O. K. (2017). Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan. *Yuridika*, 30(1), 58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4879>
- Hasima, R. (2020). Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment Dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Kendari. *Halu Oleo Law Review*, 4(1), 54. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i1.9258>

- Islam, M. S., & Mahbubur Rahman. (2008). Challenges Of Policy Formulation And Implementation Of Primary Education In Bangladesh: A Conceptual Analysis. *Asian Affairs*, 30(3), 40–51.
- Jacob, K. (2010). Regulatory Impact Assessment and Sustainable Development: Towards a Common Framework? *European Journal of Risk Regulation*, 1(3), 276–280. <http://www.jstor.org/stable/24323276>
- Kurnia, K., Pradipta, A. B., & Fawwaz, I. R. (2023). Problematika Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 139–151. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>
- Kurniawan, I. G. A. (2022). The Existence of the Rule of Law's Problem: Over-regulation of Policy Regulations. *Syiah Kuala Law Journal*, 6(3), 228–241. <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i3.27307>
- Kurniawan, T., Muslim, M. A., & Sakapurnama, E. (2018). Regulatory Impact Assessment and Its Challenges: An Empirical Analysis from Indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 39(1), 105–108. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.12.004>
- Lahu, E. P., & Mumbunan, M. T. (2023). Regulatory Impact Analysis (RIA) Aturan Ganjil-Genap Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. *Tri Panji: Liberal Arts Journal*, 2(1), 62–74. <https://jurnal-trippanji.id>
- Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 546–552.
- Maarif, I., & Arifin, F. (2022). Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Litigasi*, 23(2), 272–290. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.6128>
- Mahardika, A. G. (2019). Politik Hukum Hierarki Tap MPR Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(8), 345–347.
- Mahmud, F. L., & Ardianto, H. T. (2020). Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Permukiman di Provinsi DKI Jakarta). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 231–240. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/27319>

- Metana, A. H., & Liany, L. (2020). Urgensi Naskah Akademik Dalam Menghasilkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. *Lex Jurnalica*, 17(1), 110–118.
- Muhsin. (2021). Fungsi Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Das Sollen*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1644>
- Nalle, V. I. (2016). Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p1-16>
- Nanda, R., & Darwanis. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 327–340.
- O'Brien, G. L., Sinnott, S.-J., Walshe, V., Mulcahy, M., & Byrne, S. (2020). Health policy triangle framework: Narrative review of the recent literature. *Health Policy OPEN*, 1, 100016. <https://doi.org/10.1016/j.hopen.2020.100016>
- Pocklington, D. (2001). The UK Climate Change Levy – Innovative, but Flawed. *European Energy and Environmental Law Review*, 10(Issue 7), 220–227. <https://doi.org/10.54648/358903>
- Purnamawati, E., & Hijawati, H. (2022). Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia. *Solusi*, 20(1), 98–109. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.529>
- Rohmawan P., K. (2021). Kajian Regulatory Impact Analysis (RIA) Pengaturan Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas dari Sudut Pandang Pelaku IKM dan Pakar. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 85. <https://doi.org/10.52947/morality.v7i1.191>
- Roshanti, D., Laili, R. N., Munif, B., & Habibitasari, B. B. (2022). Analisis Peran Aktor dalam Formulasi Kebijakan Program Sekardadu (Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai di Banyuwangi). *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(3), 56–70. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v1i3.129>
- Safitri, F. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Realisasi Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4083–4094.
- Saputri, N. E., & Kusdarini, E. (2021). Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Masalah-*

- Masalah Hukum*, 50(4), 363–372. <https://doi.org/10.14710/MMH.50.4.2021.363-372>
- Satria, R. (2015). Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) Dalam Penyusunan Regulasi Daerah. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 178. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.178-189>
- See, B. H. (2018). Evaluating The Evidence In Evidence-Based Policy And Practice: Examples From Systematic Reviews Of Literature. *Research in Education*, 102(1), 37–61. <https://doi.org/10.1177/0034523717741915/FORMAT/EPUB>
- Setiadi, W. (2019). Institutional restructuring to sustain regulatory reform in indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 5(1), 120–131. <https://doi.org/10.20956/halrev.v5i1.1699>
- Sidney, M. S. (2017). Policy Formulation: Design and Tools. In F. Fischer & G. J. Miller (Eds.), *Handbook of Public Policy Analysis* (1st ed., pp. 105–114). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315093192>
- Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2022). Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 230–239.
- Staroňová, K. (2010). Regulatory Impact Assessment: Formal Institutionalization and Practice. *Journal of Public Policy*, 30(1), 117–136. <http://www.jstor.org/stable/40783571>
- Staroňová, K. (2017). Comparing the Roles of Regulatory Oversight Bodies in Central and Eastern European Countries. *European Journal of Risk Regulation*, 8(4), 723–742. <https://www.jstor.org/stable/26363845>
- Suratno, S. B. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(3), 164. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499>
- Susanti, B. (2017). Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Jentera*, 1(2), 129.
- Susetio, W. (2013). Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria. *Lex Jurnalica*, 10(3), 135–147.
- Suska. (2012). Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 357–379.

- Tanjung, R., & Masril, M. (2022). Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 7(1), 27–48.
- Thomas, J. W., & Grindle, M. S. (1990). After the decision: Implementing policy reforms in developing countries. *World Development*, 18(8), 1163–1181. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(90\)90096-G](https://doi.org/10.1016/0305-750X(90)90096-G)
- Tollenaar, A. (2011). Soft Law and Policy Rules in the Netherlands. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1904427>
- Trijono, R. (2012). Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 361–374. <https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V1I3.90>
- Walt, G., & Gilson, L. (1994). Reforming the Health Sector in Developing Countries: The Central Role of Policy Analysis. *Health Policy and Planning*, 9(4), 353–370. <https://doi.org/10.1093/heapol/9.4.353>
- Wicaksono, D. A. (2023). Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (RIA) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 44–60.
- Widhiastuti, H. (2013). The Effectiveness of Communications in Hierarchical Organizational Structure. *International Journal of Social Science and Humanity*, 185–190. <https://doi.org/10.7763/IJSSH.2012.V2.93>
- Zaelani. (2012). Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation of Authority The Establishment of Legislation Regulation). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 119–134.
- Zulmawan, W. (2022). Regulatory Impact Assessment Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa. *UNES Law Review*, 5(1), 32–49. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.287>

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum.

SUMBER LAIN

Attamimi, A. H. S. (1992, April 25). Teori Perundang – undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang – undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman. *Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

Attamimi, H. S. (1993). Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan). *Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap UI*.

Biro Hukum Bappenas. (2011). *Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan) di Kementerian PPN/Bappenas*.

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat. (2023). *JDIH SETJEN DPR*. <https://jdih.dpr.go.id/>

Daft, R. L. (2010). *Era Baru Manajemen*. Salemba Empat.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2023). *Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. <https://peraturan.go.id/>

- Djonet, S. (2017). *Penanganan Transient Poverty: Diskursus Agenda-Setting Dalam Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Universitas Diponegoro.
- Fauzi, A. (2021). *Formulasi Ideal Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Kajian Perppu No. 1 Tahun 2020)*. Universitas Indonesia.
- Isharyanto, & Sulistyaningsih, N. (2017). *Analisis Peraturan Daerah Bermasalah Terkait Dengan Tata Kelola Perizinan Yang Ramah Investasi Di Kota Surakarta*.
- Lembaga Administrasi Negara. (2018). *Indeks Kualitas Kebijakan Checklist Toolkit*.
- Marzuki, L. (1996, August 26). Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel): Hakikat Serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan. *Penataran Hukum Nasional Hukum Acara Dan Hukum Administrasi Negara*.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Leutika Prio.
- Mutalib, M. T. (2017). *Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Nasokah. (2011). *Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Penerapan Metode RIA di Kota Jogjakarta Tahun 2008)*. Universitas Islam Indonesia.
- Nur, I. T. (2022). *Model Pengembangan Beleidsregel (Peraturan Kebijakan) untuk Menciptakan Hierarki Perundang-undangan Berbasis Kerakyatan*. Universitas Sebelas Maret.
- OECD. (1995). *The 1995 Recommendation of the Council of the OECD on Improving The Quality of Government Regulation*.
- OECD. (2002). *Regulatory Policies in OECD Countries: From Interventionism to Regulatory Governance*.
- Presidential Executive Order 12291 (Ronald Reagan, 1981) - Ballotpedia*. (n.d.). Retrieved May 23, 2023, from [https://ballotpedia.org/Presidential_Executive_Order_12291_\(Ronald_Reagan,_1981\)](https://ballotpedia.org/Presidential_Executive_Order_12291_(Ronald_Reagan,_1981))
- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (1986). *Perundang-undangan dan Yurisprudensi* (Vol. 2). Alumni.

- Regulatory Management Unit. (2003). *Characteristics of Good Regulation*. www.vlaanderen.be/wetsmatiging
- Romano, C. (2002). *Advance Tax Rulings and Principles of Law Towards a European Tax Rulings Systems?* University of Groningen.
- Seidman, A., Seidman, R. B., & Abeyasekere, N. (2001). *Penyusunan Rancangan Undang Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang Undang*. Indonesia dan USAID: Elips II.
- Soebroto, A. C. (n.d.). *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*. Retrieved April 1, 2023, from https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf
- The World Justice Project. (2023). *WJP Rule of Law Index*. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/factors/2022/Indonesia/>
- Unit-3 *Models of Public Policy*. (2017). <http://egyankosh.ac.in//handle/123456789/25794>
- USAID. (2009). *Regmap: Institutionalizing Regulatory Reform in Indonesia: Summary Report*.
- WGI. (2023). *Worldwise Governance Indicators*. <https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports>



POLITEKNIK
STIA LANN
J A K A R T A